

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh otoritas dalam sistem hukum pidana untuk menjelaskan suatu kejahatan, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, serta menentukan pihak yang secara hukum bertanggung jawab. Langkah ini adalah tahap awal dalam penegakan hukum pidana dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan proses hukum selanjutnya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, definisi penyidikan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan memiliki dua tujuan utama, yaitu membuat terang peristiwa pidana dan menemukan pelakunya. Kegiatan ini dilakukan oleh penyidik yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2.

berwenang, seperti polisi atau pejabat tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, penyidikan dalam hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai langkah teknis atau prosedural, tetapi juga harus dipertimbangkan dalam konteks peran sosial hukum. Ia menguraikan bahwa hukum tak dapat terpisah dari masyarakat karena hukum ada, berkembang, dan bertumbuh dalam konteks masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelidikan juga merupakan aspek dari interaksi antara hukum dan kenyataan sosial, sehingga aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan norma sosial yang ada.²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penyidikan adalah salah satu fase awal dalam proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum, menurutnya, adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengubah hukum tertulis menjadi kenyataan sosial. Dalam situasi ini, penyelidikan berfungsi untuk membuktikan bahwa suatu kejadian benar-benar adalah kejahatan, serta untuk mengenali pelaku agar dapat diadili secara hukum. Oleh karena itu, penyidikan bukan sekadar mekanisme hukum yang formal, tetapi juga merupakan bagian dari proses mengubah norma hukum menjadi tindakan nyata.³

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, halaman 13

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, halaman 4–5.

Berdasarkan perspektif sosiologisnya, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas penyidikan sangat tergantung pada berbagai faktor sosial, seperti budaya hukum masyarakat, kemampuan aparat penegak hukum, infrastruktur, dan kerjasama antar instansi. Dengan kata lain, penyidikan tidak dapat dilaksanakan secara efektif hanya dengan mengandalkan undang-undang yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor sosiologis yang ada di masyarakat. Karena itu, metode yang bersifat inflexible dan hanya fokus pada regulasi hukum sering kali tidak efisien dalam menangani masalah hukum yang rumit di lapangan.⁴

Soekanto juga menekankan bahwa penyidik sebagai pelaksana hukum memiliki fungsi yang sangat krusial dalam menghubungkan hukum normatif dan hukum empirik. Ia menyatakan bahwa penyidik perlu dapat mengkonversi ketentuan hukum pidana ke dalam tindakan konkret yang sesuai dengan kondisi sosial dan psikologis baik pelaku maupun korban. Oleh karena itu, penyidikan yang efisien adalah penyidikan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan dan kepentingan publik.⁵

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang menjadi jembatan antara kejadian pidana dan

⁴ Ibid., hlm. 10–11.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 143.

proses peradilan. Hasil penyidikan menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Jika tahap penyidikan dilakukan secara tidak sah, maka proses hukum selanjutnya dapat dibatalkan demi hukum (due process of law).⁶

Penyidikan juga bertujuan lebih luas, yaitu menjadi landasan bagi proses hukum berikutnya, yaitu penuntutan dan persidangan di pengadilan. Tanpa penyelidikan yang valid dan komprehensif, pelaksanaan hukum tidak dapat berlangsung dengan efektif. Dalam praktiknya, penyidikan menjadi dasar utama untuk membuktikan kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana.⁷

Selain itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penyidikan berperan sebagai elemen dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengubah norma hukum menjadi kenyataan sosial. Dengan kata lain, penyidikan tidak sekadar menemukan pelaku, melainkan juga untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat..⁸ Tahapan penyidikan dalam hukum acara pidana meliputi beberapa langkah sistematis yang dilakukan oleh penyidik, yaitu:

a. Penerimaan Laporan atau Pengaduan

⁶ Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 34.

⁷ Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 42.

⁸ Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 6–7.

Langkah pertama dalam penyidikan adalah menampung laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun korban mengenai dugaan tindak pidana. Laporan ini kemudian diikuti dengan penyelidikan awal guna menetapkan apakah kejadian tersebut benar-benar merupakan suatu kejahatan..⁹

b. Penyelidikan Awal

Pada tahap ini, penyidik melakukan klarifikasi awal dan pengumpulan informasi permulaan, termasuk mengamati tempat kejadian perkara (TKP) secara umum. Jika terdapat cukup alasan, maka proses akan ditingkatkan menjadi penyidikan resmi..¹⁰

c. Pemeriksaan Saksi dan Pengumpulan Alat Bukti

Begitu penyidikan dimulai, para penyidik melaksanakan penelusuran terhadap saksi, ahli, serta/atau tersangka, sekaligus mengumpulkan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa..¹¹

d. Penetapan Tersangka

Dengan minimal dua alat bukti yang valid, penyidik dapat menahankan seseorang sebagai tersangka. Penetapan ini harus

⁹ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 102.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 118.

¹¹ KUHAP, Pasal 184 ayat (1).

mematuhi ketentuan formal dan substansial sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.¹²

e. Pemeriksaan Tersangka

Tersangka selanjutnya diperiksa dengan hak-haknya yang dijamin, seperti didampingi pengacara dan tanpa penyiksaan. Pemeriksaan ini adalah langkah penting untuk memperkuat atau menambah bukti unsur pidana.¹³

f. Penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP)

Selanjutnya penyidik menyusun Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), yang merupakan hasil keseluruhan proses penyidikan dan menjadi dokumen penting dalam proses penuntutan di kejaksaan.¹⁴

g. Pelimpahan Berkas ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas menjadi tahap penutup dalam proses penyidikan. kasus kepada jaksa. Apabila berkas tersebut dinilai memenuhi syarat (P-21), maka perkara tersebut akan memasuki tahap penuntutan di pengadilan.¹⁵

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktik, dan Problematika*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 173.

¹³ KUHAP, Pasal 50–68 tentang hak-hak tersangka.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 191.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 203.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan dan hak seorang penyidik undang-undang mengatur kewenangan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana, yang memungkinkan mereka melaksanakan tugas-tugas khusus sepanjang proses penyidikan. Landasan hukum utama mengenai kewenangan ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat negara tertentu yang memperoleh kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada perkara-perkara yang berkaitan dengan praktik medis yang melanggar hukum, polisi sebagai penyidik memiliki peran paling dominan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beragam wewenang penyidik yang diatur secara spesifik. Wewenang-wewenang tersebut mencakup, misalnya, menerima laporan atau pengaduan dari publik, serta melaksanakan langkah awal ketika sampai di lokasi kejadian adalah memberi perintah kepada seseorang untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan identitasnya jika dicurigai melakukan tindak pidana, serta melaksanakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Di samping itu, penyidik memiliki hak untuk memeriksa serta memanggil saksi dan tersangka guna meminta keterangan, mendatangkan pakar jika diperlukan, mengumpulkan barang bukti yang relevan dengan kejahatan, dan menyusun Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan diserahkan

kepada jaksa. Seluruh kewenangan ini adalah bagian dari proses hukum yang bertujuan untuk memastikan penyidikan dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab, serta untuk menegakkan keadilan dan kebenaran substansial.¹⁶

Dalam beberapa situasi tertentu seperti pelanggaran di sektor kesehatan, penyidik juga bisa berkolaborasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan atau BPOM. Menurut Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, polisi yang berperan sebagai penyidik utama juga diperbolehkan untuk melakukan penyidikan pada beberapa kejahatan tertentu yang berhubungan dengan keselamatan publik serta perlindungan konsumen. Dengan kata lain, dalam situasi praktik suntik whitening ilegal, penyidik tidak hanya memiliki kewenangan untuk menangani aspek pidana, tetapi juga dapat menyelidiki pelanggaran administratif dan izin medis.¹⁷

Meskipun penyidik memiliki banyak kewenangan, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor hukum. Pasal 5 KUHAP menyatakan bahwa penyidik wajib menegakkan hak asasi manusia dengan tidak menyiksa dan memastikan hak tetap terjamin tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Jika penyidik melanggar prosedur hukum, maka hasil penyidikan dapat dinyatakan tidak sah di pengadilan.

¹⁶ Ibid., Pasal 7 ayat (1) huruf a-j.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1).

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik bersifat terbatas, bersyarat, dan diawasi.¹⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan, penyidik berhak mengambil langkah hukum pidana terhadap mereka yang menyediakan layanan kesehatan tanpa memiliki kualifikasi dan izin yang sah. Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan tindakan suntik whitening tanpa memiliki izin resmi berupa SIP maupun STR, maka penyidik berhak melakukan penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan terhadap alat suntik maupun bahan berbahaya yang digunakan sebagai barang bukti.¹⁹

3. Alat Bukti Dalam Penyidikan

Alat bukti memegang peranan krusial dalam sistem peradilan pidana karena menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab. Secara umum, alat bukti dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diakui secara hukum dan dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana. Keberadaan alat bukti tidak hanya sebatas aspek formal, tetapi juga harus memiliki relevansi serta keabsahan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara jelas menetapkan berbagai jenis alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia,

¹⁸ KUHAP, Pasal 5 jo. Pasal 50–68 tentang perlindungan hak tersangka.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439.

meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Masing-masing alat bukti memiliki bobot pembuktian tersendiri, namun penggabungan dari beberapa jenis alat bukti tersebut akan menciptakan pembuktian yang lebih kuat dan meyakinkan. Fungsi pokok alat bukti adalah untuk memperkuat pembuktian secara substansial, yakni meyakinkan majelis hakim bahwa suatu kejahatan memang telah terjadi dan pelakunya adalah pihak yang didakwa.²⁰

Menurut pendapat ahli hukum pidana, M. Yahya Harahap, alat bukti memiliki kedudukan penting karena tanpanya, proses peradilan pidana akan kehilangan legitimasi. Ia menyatakan bahwa alat bukti harus memenuhi syarat keabsahan (lawfulness), relevansi, dan keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana. Artinya, tidak semua benda atau informasi dapat dijadikan alat bukti apabila tidak diatur dalam KUHAP dan tidak memiliki relevansi terhadap perkara yang sedang disidik.²¹

Penyidikan terhadap praktik medis ilegal suntik whitening di wilayah hukum Polresta Malang Kota, penyidik menemukan beberapa barang bukti penting yang digunakan oleh pelaku, yakni jarum suntik, infus, dan selang. Barang-barang tersebut disita saat penggeledahan di lokasi praktik ilegal dan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa

²⁰ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 124.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 248–250.

telah terjadi tindakan medis tanpa izin resmi dan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi medis. Keberadaan alat-alat medis tersebut menguatkan unsur delik dalam Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanpa izin dapat dipidana.²² Temuan alat bukti ini juga mempertegas bahwa penyidik telah bertindak sesuai prosedur pembuktian hukum acara pidana dalam mengungkap praktik suntik whitening ilegal yang membahayakan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kata "polisi" berakar dari bahasa Yunani, Politeia, yang awalnya merujuk pada "penduduk Athena". Maknanya kemudian berkembang menjadi "kota" dan lebih lanjut menjadi "urusan-urusan pemerintahan kota". Polisi dimengerti sebagai unsur sekaligus tugas pemerintahan yang berperan mengawasi dan, jika dibutuhkan, menggunakan kekuatan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan mencegah pelanggaran. Definisi kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,

²² Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polresta Malang Kota, tanggal 30 Juni 2025, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439.

mencakup segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyatakan bahwa Polri berperan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan utama dalam setiap langkah yang diambil. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

- a. Asas Legalitas, yaitu kewajiban polisi untuk selalu patuh dan berlandaskan hukum dalam setiap tindakan.
- b. Asas Kewajiban, menekankan tanggung jawab polisi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, yakni keterlibatan polisi dalam mengoordinasikan pengamanan swakarsa guna menumbuhkan ketaatan hukum di tengah masyarakat.

²³Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 10 Julil 2024 2 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia

- d. Asas Preventif, mengutamakan langkah pencegahan dibandingkan tindakan represif terhadap masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, yaitu pelaksanaan tugas yang seharusnya menjadi wewenang instansi lain, namun dilakukan sementara oleh polisi untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih besar hingga ditangani oleh instansi berwenang.

Dalam pandangan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, kepolisian memiliki peran sentral sebagai lini pertama dalam sistem peradilan pidana dan bertanggung jawab atas implementasi awal hukum pidana. Polisi berfungsi dalam dua sisi yaitu:

- a. Fungsi Preventif : Mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan patroli, sosialisasi hukum, hingga tindakan persuasif.
- b. Fungsi Represif : Melakukan tindakan hukum setelah terjadi peristiwa pidana, termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan.²⁴

2. Peranan Kepolisian

Sebagai elemen kunci dalam kerangka hukum nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran vital dalam pelaksanaan proses peradilan. Peran tersebut didukung oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 5-7.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit menyatakan bahwa tugas pokok Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, rasa aman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks kasus praktik medis ilegal seperti suntik pemutih kulit, Polri bertanggung jawab untuk mengambil langkah hukum terhadap pelaku-pelakunya, demi menjaga ketertiban umum dan mencegah kerugian bagi masyarakat yang disebabkan oleh layanan kesehatan yang tidak berwenang.

Peranan preventif Polri sangat penting dalam mencegah berkembangnya praktik medis ilegal. Salah satu bentuk tindakan preventif yang dilakukan adalah penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan kepada masyarakat terkait bahaya tindakan suntik whitening yang tidak sesuai standar medis. Kepolisian juga dapat melakukan patroli dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dicurigai melakukan praktik medis tanpa izin. Selain itu, Bhabinkamtibmas di wilayah kelurahan atau desa juga memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat dan membentuk kesadaran hukum, sehingga masyarakat menjadi lebih waspada dan kritis terhadap tawaran layanan medis nonlegal yang menjanjikan hasil instan.²⁵

²⁵Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 54.

Upaya penindakan, kepolisian bertugas menyidik perkara-perkara yang berkaitan dengan praktik medis ilegal, termasuk suntik whitening tanpa izin. Kegiatan penyidikan meliputi pengumpulan alat bukti seperti jarum suntik, infus, selang, serta pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Proses ini juga mencakup pembuatan laporan polisi, pemberkasan, hingga pelimpahan ke pihak kejaksaan. Di Polresta Malang Kota, Satreskrim melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur larangan praktik kedokteran dan tenaga kesehatan tanpa izin. Tindakan ini membuktikan bahwa Polri berperan aktif dan tegas dalam menghadapi kejahatan di bidang kesehatan²⁶

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Memahami posisi Kepolisian Indonesia sangatlah krusial karena berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas, hak, dan tanggung jawab polisi dalam membantu kemajuan pembangunan sesuai dengan tujuan nasional. Landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara rinci menjelaskan berbagai tugas kepolisian, yaitu:²⁷

a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat

Polri bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan preventif dan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit 3 Polresta Malang Kota, 2025.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

represif.²⁸ Tugas ini mencakup patroli rutin, penanganan konflik sosial, serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi²⁹

b. Menegakkan hukum

Kepolisian memiliki fungsi sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.³⁰ Fungsi ini dijalankan melalui tahapan hukum acara pidana, termasuk pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan.³¹

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Polri dituntut untuk hadir sebagai pelayan masyarakat dalam berbagai kondisi, seperti memberikan bantuan pada korban kecelakaan, pelayanan pengaduan, dan penyuluhan hukum.³² Pendekatan humanis menjadi kunci dalam pelaksanaan fungsi ini agar tercipta rasa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.³³

²⁸Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

²⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 42.

³⁰Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

³¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 88.

³²Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

³³Henny Nuraeny, "Peran Polisi dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2018, hlm. 271.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lingkup tugas kepolisian berlandaskan wawasan nusantara, yang tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan terhadap potensi masalah, tetapi juga pada penanggulangan permasalahan yang sedang terjadi. Dalam menghadapi serta menindak kejahatan, baik yang sudah maupun yang berpotensi timbul, kepolisian memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 14 dijelaskan bahwa :³⁴

a. Melakukan Tindakan kepolisian dalam proses hukum

Polisi berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam rangka penyidikan tindak pidana.³⁵ Dalam kasus praktik medis ilegal, seperti suntik whitening tanpa izin, polisi dapat menyita barang bukti medis, menahan pelaku, dan mengamankan tempat kejadian perkara.

b. Melakukan penyidikan atas semua tindakan

Sebagai penyidik utama, polisi menyelidiki dan menyidik semua bentuk tindak pidana umum dan khusus.³⁶ Dalam konteks skripsi ini, praktik suntik whitening ilegal termasuk dalam kategori pidana khusus bidang kesehatan yang dapat

³⁴Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

³⁵ KUHAP, Pasal 16 jo. Pasal 17.

³⁶Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 439 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.³⁷

c. Memberikan bantuan kepada penegak hukum lain

Polri juga bertugas mendukung lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan dalam proses hukum, termasuk pengamanan saat sidang atau pemindahan tahanan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁸

d. Memberikan pelayanan administrative

Pelayanan ini mencakup penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta izin kegiatan masyarakat yang memiliki potensi gangguan keamanan seperti konser, unjuk rasa, dan pertandingan olahraga.³⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa tanggung jawab serta kewenangan yang diemban aparat kepolisian bukanlah hal yang ringan. Di samping itu, kepolisian juga memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, serta menanggapi berbagai pengaduan dari masyarakat. Selain wewenang yang telah disebutkan

³⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439

³⁸Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

³⁹Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

sebelumnya, Banurusman menambahkan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan kepolisian sebagai berikut:⁴⁰

Polisi memiliki otoritas yang cukup luas dalam menjalankan tugasnya, termasuk melakukan pengawasan dan penahanan dengan dukungan anggaran serta personel yang memadai. Kepolisian juga berwenang mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kontrol sosial, menggunakan kekuatan secara kolektif bila diperlukan, serta memiliki hak untuk memaksa masyarakat menaati peraturan yang berlaku. Selain itu, polisi dapat mengambil langkah kebijakan tertentu yang berbeda sesuai situasi, sekaligus menyampaikan keberatan apabila dianggap perlu.”⁴¹

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hal pengawasan maupun penahanan, yang tentu saja harus didukung oleh fasilitas, sarana, serta pendanaan yang memadai. Di sisi lain, aparat kepolisian juga berkewajiban memberikan penyuluhan, terutama karena pelanggaran lalu lintas masih sering dilakukan oleh para pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan. Oleh sebab itu, sesuai dengan perannya, kepolisian perlu mengambil langkah-langkah tegas, bahkan memaksa, agar masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku.⁴²

⁴⁰ Banurusman, *Polisi Masyarakat*, Op.cit., Halaman 73

⁴¹Banurusman, *Kepolisian dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 77.

⁴²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 145.

4. Cara Bertindak Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif dijadikan pedoman bagi kepolisian dalam menerapkan penanganan hukum yang lebih menyeluruh dan mengutamakan aspek kemanusiaan. Regulasi ini bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh kepolisian tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek penghukuman (punitif), tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial, keadilan bagi seluruh pihak, serta perlindungan hak korban maupun pelaku. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat lima pendekatan yang dapat diterapkan oleh kepolisian, yaitu pendekatan pre-emptif, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif.⁴³

- a. Tindakan Pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan sebelum potensi kejahatan muncul, bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar mereka tidak memiliki niat atau kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum. Polri melaksanakan tindakan pre-emptif melalui kegiatan penyuluhan hukum, pendidikan masyarakat, serta sosialisasi mengenai

⁴³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab II Ketentuan Umum.

bahaya tindakan kriminal seperti narkoba, kekerasan, dan penyalahgunaan data pribadi. Fungsi Pembinaan Masyarakat

- b. Tindakan Preventif adalah langkah Polri dalam mencegah secara langsung timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan kegiatan seperti patroli rutin, penjagaan wilayah rawan kejahatan, serta pemantauan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Preventif bersifat menghalangi atau mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Fungsi Sabhara dan Intelijen Polri memiliki peran utama dalam pelaksanaan tindakan ini.⁴⁴
- c. Tindakan Represif dilakukan ketika suatu tindak pidana telah terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan pelaku kejahatan, memberikan sanksi hukum, serta menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat.⁴⁵ Fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) memiliki peran dominan dalam pelaksanaan tindakan represif, yang mencakup kegiatan seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta penyitaan barang bukti.⁴⁶
- d. Tindakan Kuratif merupakan tindakan kepolisian yang bertujuan untuk mengobati atau menangani dampak dari tindak pidana, baik

⁴⁴ Nurlan Saleh, "Pendekatan Preventif dan Pre-Emptif dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 89.

⁴⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 91.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 128.

terhadap korban maupun pelaku.⁴⁷ Langkah ini dapat mencakup penyediaan bantuan hukum, layanan psikologis, atau penyelesaian melalui mediasi atau keadilan restoratif. Kuratif memiliki sifat memulihkan, bukan menghukum, melalui pendampingan kepada korban agar tidak terus mengalami trauma, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan pendekatan kekeluargaan atau musyawarah.⁴⁸

e. Tindakan Rehabilitatif adalah upaya mengembalikan pelaku dan korban ke kehidupan sosial yang wajar setelah terjadi tindak pidana.⁴⁹ Rehabilitasi dilakukan supaya pelaku tidak mengulangi kesalahannya (residivis), dan agar korban terhindar dari keterpurukan yang berkepanjangan. Polri dapat berkolaborasi dengan lembaga rehabilitasi sosial, psikolog, atau organisasi non-pemerintah untuk menangani proses ini. Rehabilitasi adalah komponen krusial dari pendekatan keadilan restoratif karena menekankan pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi ke dalam masyarakat.⁵⁰

⁴⁷Marlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 103.

⁴⁸Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 67.

⁴⁹Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 65.

⁵⁰Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 54.

Dengan menerapkan kelima pendekatan di atas, Polri tidak hanya menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan sebagai fasilitator keadilan yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan⁵¹. Sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, penanganan perkara pidana tidak semata-mata menekankan pada sanksi, melainkan juga pada upaya memulihkan keadaan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.⁵²

C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Medis

1. Pengertian Praktik Medis

Pada dasarnya, kedokteran mencakup segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menjaga, memperbaiki, mencegah penyakit, mengobati, dan mengembalikan kesehatan seseorang. Praktik medis merupakan bagian dari layanan kesehatan yang profesional dan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang kompeten di bidang kesehatan, sebagaimana diatur oleh hukum. Kegiatan ini menuntut adanya standar etika dan kehati-hatian tinggi mengingat dampaknya terhadap keselamatan dan hak-hak pasien.⁵³

⁵¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 152.

⁵²Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239.

⁵³Moekijat, *Pengantar Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 45.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengartikan praktik kedokteran sebagai seluruh upaya yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi guna memelihara kesehatan, mencegah penyakit, melakukan pengobatan, serta memulihkan kondisi kesehatan pasien. Undang-undang ini juga menekankan bahwa hanya individu yang memegang Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang diizinkan menjalankan praktik kedokteran. Segala bentuk tindakan medis yang dilaksanakan tanpa kedua persyaratan dokumen tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.⁵⁴

Menurut Dr. dr. Adib Khumaidi, SpOT, praktik medis harus dijalankan berdasarkan prinsip keilmuan dan etika medis yang ketat. Ia menyatakan bahwa praktik kedokteran bukan sekadar tindakan medis, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum terhadap pasien dan masyarakat. Oleh karena itu, praktik medis harus dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi, izin resmi, serta berada di bawah pengawasan organisasi profesi medis.⁵⁵

Selanjutnya, praktik medis juga dapat dipahami sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengawasi, dan menindak setiap bentuk penyimpangan dalam praktik medis. Praktik medis yang tidak

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 36.

⁵⁵ Adib Khumaidi, dalam "Pentingnya Etika dalam Praktik Kedokteran", Majalah IDI, Edisi Maret 2022.

sesuai standar atau dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang akan menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, negara hadir dalam bentuk regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur aspek hukum dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan.⁵⁶

2. Syarat-Syarat Praktis Medis

Salah satu persyaratan penting agar suatu tindakan medis diakui secara hukum adalah pelakunya harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR adalah tanda bahwa seseorang yang bekerja di bidang medis atau kesehatan telah menyelesaikan pendidikan profesi dan terdaftar secara resmi pada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau Konsil Kedokteran Indonesia. STR diberikan setelah tenaga kesehatan dinyatakan mampu melalui ujian kompetensi yang diakui oleh pemerintah.⁵⁷

STR saja belum cukup. Agar bisa melakukan praktik medis, tenaga medis harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dari Dinas Kesehatan di daerah tempat mereka berpraktik. SIP adalah dokumen resmi yang memberikan izin kepada seseorang untuk mendirikan atau bekerja di fasilitas layanan kesehatan tertentu. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran mengharuskan setiap dokter

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Bab XIX tentang Penyelenggaraan Praktik dan Pelayanan Kesehatan.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 311.

dan dokter gigi memiliki SIP untuk dapat menjalankan praktik medis secara sah.⁵⁸

Syarat lainnya adalah praktik harus dilakukan di tempat yang memenuhi standar dan izin fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Praktik medis yang sah tidak boleh dilakukan di tempat yang tidak memiliki izin, seperti rumah pribadi atau salon, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Praktik di tempat yang tidak sesuai menimbulkan risiko keselamatan dan hukum bagi pasien maupun tenaga medis.⁵⁹

Tenaga medis yang sah juga harus menjalankan praktiknya berdasarkan kode etik kedokteran dan standar pelayanan medis yang ditetapkan organisasi profesi. Hal ini bertujuan agar praktik medis berjalan dengan prinsip keselamatan pasien, informed consent, dan tidak menyimpang dari keilmuan medis. Pelanggaran terhadap etika dapat menimbulkan sanksi disiplin, meskipun secara administratif praktik tersebut sah.⁶⁰

Selain itu, persyaratan hukum lainnya mencakup keikutsertaan dalam wadah organisasi profesional, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bagi dokter, atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bagi perawat. Organisasi-organisasi ini berperan dalam mengawasi aspek

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 36.

⁵⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Bab II.

⁶⁰ KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, IDI, 2012, Pasal 2 dan 5.

moral dan etika, serta memiliki tugas untuk mengembangkan kompetensi anggota dan menjaga keselamatan pasien.⁶¹

Akhirnya, praktik medis yang sah adalah praktik yang dilakukan dengan standar prosedur operasi (SOP) yang ketat, termasuk penggunaan alat steril, teknik injeksi yang benar, dan tidak menggunakan bahan berbahaya. Praktik yang menyebabkan luka, infeksi, atau kerugian lainnya kepada pasien, dapat dianggap sebagai malpraktik atau kelalaian medis, sekalipun dilakukan oleh tenaga medis yang sah.⁶²

3. Pengertian Praktik Medis Ilegal

Pelayanan kesehatan ilegal merujuk pada tindakan medis yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa memenuhi syarat pendidikan, keterampilan, atau izin resmi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pelanggaran ini bisa dilakukan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan, atau oleh tenaga kesehatan yang melampaui wewenang kompetensinya, atau yang tidak memiliki dokumen administratif esensial seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁶³

Praktik medis ilegal bukan hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga menimbulkan ancaman serius

⁶¹ AD/ART Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tahun 2020, Pasal 3 dan 7.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 98.

⁶³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 82, Pasal 306 dan Pasal 439.

terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, karena tindakan yang dilakukan umumnya tidak didasarkan pada standar pelayanan medis, tidak melalui diagnosa yang tepat, serta menggunakan alat atau obat yang tidak terverifikasi secara medis maupun legal. Dalam konteks ini, setiap tindakan medis yang dilakukan tanpa izin resmi, atau di tempat yang tidak sesuai dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan, dapat dikategorikan sebagai praktik medis ilegal.⁶⁴

Menurut Dr. Soekidjo Notoatmodjo, praktik medis ilegal adalah segala bentuk praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan profesional dan legalitas formal dalam bidang kesehatan, sehingga tindakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien dan mengabaikan prinsip etik profesi medis.⁶⁵ Dalam praktiknya, pelaku sering kali memberikan layanan medis tanpa latar belakang pendidikan kedokteran, atau bahkan menggunakan identitas palsu demi mendapatkan kepercayaan pasien.

Lebih jauh lagi, praktik medis ilegal sering terjadi dalam sektor estetika atau kecantikan, seperti suntik pemutih (suntik whitening), botox, filler, atau prosedur lain yang melibatkan intervensi ke dalam tubuh manusia. Prosedur tersebut dilakukan di luar fasilitas resmi, seperti salon, apartemen pribadi, atau tempat yang tidak memiliki izin

⁶⁴Nurul Qamariyah, "Tanggung Jawab Hukum atas Praktik Medis Ilegal dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 88.

⁶⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 115.

operasional dari Dinas Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁶⁶ Hal ini menimbulkan kerentanan tinggi terhadap efek samping serius, infeksi, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian akibat tidak adanya jaminan standar keamanan prosedur dan alat medis.⁶⁷

Dengan demikian, praktik medis ilegal tidak hanya berdimensi hukum pidana dan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia atas pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan profesional.⁶⁸ Negara melalui peraturan yang berlaku memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari praktik semacam ini, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku praktik medis ilegal.⁶⁹

4. Sanksi Praktik Medis Ilegal

Praktik medis ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius di bidang kesehatan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, pelaku tindakan tersebut dikenai sanksi pidana yang tegas, sebagaimana telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama dalam Pasal 439.

Menurut Pasal 439 ayat (1) UU Kesehatan 2023, disebutkan bahwa:

⁶⁶Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Obat dan Makanan.

⁶⁷Kementerian Kesehatan RI, "Bahaya Tindakan Medis Ilegal di Bidang Estetika," *Buletin Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 33.

⁶⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁶⁹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439

“Setiap orang yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁷⁰

Sanksi pidana yang dimaksud bersifat kumulatif alternatif, artinya dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau gabungan keduanya, yang ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, serta pertimbangan hakim dalam proses peradilan.⁷¹

a. Sanksi Pidana Penjara

Hukuman penjara adalah jenis sanksi utama yang diberikan kepada pelaku praktik medis ilegal, bertujuan untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya pelayanan kesehatan yang tidak profesional.⁷² Hukuman maksimal yang dijatuhkan adalah 5 (lima) tahun penjara, yang mencerminkan keseriusan negara dalam menanggapi kejahatan kesehatan sebagai pelanggaran terhadap hak dasar manusia.⁷³

b. Sanksi Denda

Selain pidana badan, pelaku juga dapat dikenakan pidana denda hingga Rp500 juta, sebagai bentuk hukuman ekonomis dan

⁷⁰ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 82, Pasal 439.

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP & Peraturan Khusus di Luar KUHP*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 87.

⁷² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439.

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 120/Pid.B/2018/PN Jkt.Tim (Kasus praktik suntik ilegal).

moral.⁷⁴ Penerapan sanksi bertujuan untuk menutupi kerugian negara dan korban, serta mengurangi motif ekonomi di balik tindakan medis ilegal yang biasa dilakukan oleh individu untuk meraih keuntungan besar tanpa memikirkan keselamatan pasien.⁷⁵

c. Sanksi Tambahan dan Administratif

Selain sanksi pidana, pemerintah juga dapat memberikan sanksi administratif seperti:

- a) Penutupan tempat praktik ilegal.
- b) Penyitaan alat medis dan bahan berbahaya yang digunakan.
- c) Pencabutan izin (jika pelaku sebelumnya pernah memiliki izin).
- d) Larangan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan di masa depan.⁷⁶

d. Sanksi Etik Profesi (Jika Pelaku Adalah Tenaga Medis Terdaftar)

Jika pelaku adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melanggar batas kewenangannya atau menyalahgunakan profesinya (contohnya, melakukan suntik pemutihan tanpa keahlian), maka ia juga bisa dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) atau PPNI (Persatuan

⁷⁴Ibid., Pasal 439 ayat (2).

⁷⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 142.

⁷⁶Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Perawat Nasional Indonesia).⁷⁷ Sanksi ini bisa berupa peringatan, pembekuan STR, hingga pencabutan hak praktik secara permanen. Dengan diberlakukannya sanksi-sanksi tersebut, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik medis yang tidak profesional dan berbahaya bagi kesehatan. Sanksi ini juga bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi kesehatan.⁷⁸ Praktik medis yang dilakukan oleh individu yang tidak berkompeten dapat merusak reputasi tenaga kesehatan yang profesional. Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan akan mendorong individu untuk mematuhi peraturan dan menjalankan praktik medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁹

D. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum, menurut pemikiran Prof. Dr. Soerjono Soekanto, mengukur sejauh mana hukum mencapai sasaran yang ditetapkan saat pembentukannya, serta tingkat kepatuhan dan implementasinya oleh masyarakat dan penegak hukum. Suatu hukum dikatakan efektif apabila mampu mewujudkan ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁰

⁷⁷Majalah Kedokteran Indonesia, "Etika Profesi dan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis," Vol. 71 No. 4, 2021, hlm. 255.

⁷⁸Ni'matul Huda, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Kesehatan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 112.

⁷⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Gajah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 95.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 7.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor Hukum itu Sendiri

Hukum pada dasarnya mencakup tiga unsur pokok, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Akan tetapi, dalam penerapannya sehari-hari, kerap muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat spesifik dan konkret karena langsung berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan dalam suatu kasus, sementara keadilan cenderung bersifat umum dan universal. Akibatnya, apabila hakim hanya mengandalkan aturan hukum secara kaku, maka nilai keadilan sering kali tidak tercapai. Untuk itu, dalam menangani isu-isu hukum, aspek keadilan seharusnya lebih diprioritaskan, karena hukum tidak boleh dilihat hanya dari perspektif formal semata, melainkan juga harus memperhitungkan beragam faktor yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Walaupun begitu, konsep keadilan tetap menjadi topik perdebatan karena sifatnya yang relatif subjektif bagi masing-masing orang.⁸¹

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai individu dan kelompok yang memiliki peran dalam mengembangkan dan menjalankan hukum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang adil, pasti, dan

⁸¹Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, 2006, hlm. 75.

bermanfaat. Komponen penegakan hukum terdiri dari institusi hukum dan personel penegak hukum, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, serta staf administrasi di lembaga pemasyarakatan.⁸²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung pada dasarnya dapat dipahami sebagai sarana atau infrastruktur yang disediakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cakupannya terutama meliputi fasilitas fisik yang berfungsi menunjang kegiatan. Komponen fasilitas ini meliputi tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang layak, pendanaan yang memadai, serta faktor-faktor lain yang relevan. Selain ketersediaannya, aspek pemeliharaan juga sangat penting agar fasilitas tersebut benar-benar mendukung kelancaran proses dan tidak justru menimbulkan hambatan.

Masyarakat adalah pihak yang menerima dan menjalankan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, partisipasi aktif, dan pemahaman mereka terhadap hukum turut menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Dalam masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum, maka hukum sulit ditegakkan secara optimal.⁸³

4. Faktor Kebudayaan

⁸²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁸³ Ibid., hlm. 11.

Budaya terdiri dari nilai-nilai sosial yang ada dan terus berubah dalam masyarakat. Agar hukum dapat diterima dan diikuti, perlu adanya penyesuaian dengan budaya masyarakat. Ketika nilai-nilai hukum tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya, akan muncul kendala dalam pelaksanaan hukum tersebut.⁸⁴

Interaksi antara Faktor Hukum dan Penegak Hukum, hukum yang jelas dan adil akan memudahkan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁸⁵ Sebaliknya, penegak hukum yang kompeten dan profesional akan lebih mampu menerapkan hukum dengan baik.⁸⁶ Jika hukum yang ada tidak sesuai dengan realitas sosial atau tidak dipahami oleh penegak hukum, maka penegakan hukum akan menjadi tidak efektif.⁸⁷ Oleh karena itu, penting untuk melibatkan penegak hukum dalam proses pembentukan hukum agar mereka dapat memberikan masukan yang relevan.⁸⁸

Sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi informasi dan fasilitas yang baik, sangat membantu dalam menjalankan tugas penegakan hukum..⁸⁹ Sebagai contoh, penerapan teknologi informasi yang modern bisa mendukung aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta

⁸⁴ Ibid., hlm. 12.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 8.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 62.

⁸⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 152.

⁸⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 112.

efektivitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Di sisi lain, apabila aparat penegak hukum tidak memiliki akses kepada fasilitas yang memadai, mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tanggung jawabnya, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas dari penegakan hukum.⁹⁰

Masyarakat yang memahami hak dan tanggung jawabnya dapat memberikan dampak positif pada penegakan hukum. Pemahaman hukum dalam masyarakat akan mendorong individu untuk mematuhi peraturan dan terlibat dalam proses hukum, misalnya dengan melaporkan kejahatan atau memberikan kesaksian.⁹¹ Sebaliknya, apabila masyarakat merasa tidak berpartisipasi atau kurang percaya kepada aparat penegak hukum, maka mereka cenderung akan mengabaikan peraturan hukum yang ada.⁹² Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang baik antara penegak hukum dan masyarakat agar tercipta hubungan yang saling mendukung.⁹³

Budaya hukum yang positif akan menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum.⁹⁴ Jika masyarakat memiliki sikap yang menghargai hukum serta norma-norma yang ada, maka mereka akan lebih mungkin untuk mematuhi hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum yang berasal dari budaya hukum yang positif akan lebih mampu melaksanakan

⁹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 65.

⁹¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 90.

⁹²Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York, 1973, hlm. 142.

⁹³Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 118.

⁹⁴Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1998, hlm. 15.

perannya dengan integritas dan profesionalisme.⁹⁵ Sebaliknya, budaya hukum yang negatif, seperti pandangan bahwa hukum tidak adil atau tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.⁹⁶ Oleh karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun budaya hukum yang positif.⁹⁷

Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada sinergi antara seluruh pihak yang berperan. Hal ini meliputi kualitas peraturan perundang-undangan yang baik, sumber daya manusia penegak hukum yang kompeten, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat dan tumbuhnya kesadaran hukum yang baik. Apabila salah satu elemen ini mengalami kendala, efektivitas penegakan hukum akan terganggu. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan menyeluruh terhadap semua faktor yang memengaruhi penegakan hukum perlu dilakukan.

Kelima faktor tersebut memiliki korelasi yang signifikan karena merupakan fokus utama kinerja kepolisian dan menjadi standar untuk mengukur efektivitasnya. Di antara kelima faktor itu, peran kepolisian adalah yang paling penting, mengingat lembaga ini bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan sebagai contoh bagi publik.⁹⁸ Oleh karena

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 71.

⁹⁶ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 119.

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010, hlm. 188.

⁹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997, hlm. 52.

itu, penting untuk menjaga hubungan yang saling mendukung antara hukum, pihak berwenang, infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum, agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.⁹⁹



⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 88.